HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

TESIS

OLEH :

Nama Mahasiswa. : MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH.

No. Induk Mhs. : 22921077

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mahasiswa.	**: MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH.**
No. Induk Mhs.	**: 22921077**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. Yogyakarta, 18 Desember 2025

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 18 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

OLEH :

Nama Mahasiswa : MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22921077

Telah diujiankan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada Hari.....Tanggal.....2026

Pembimbing

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 23/01/26

Anggota Penguji 1

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 23/01 '26

Anggota Penguji 2

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Mahasiswa : MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH.

No. Induk Mhs : 22921077

Adalah benar-benar mahasiswa magister kenotariatan pascasarjana fakultas hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul : **HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA** Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh pascasarjana fakultas hukum UII. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh pascasarjana fakultas hukum UII.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan pasca sarjana fakultas hukum universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di

depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani Dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap"
(QS. AL-Insyirah, 6-8)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia"
(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan tesis ini terima kasih sudah mengantarkan saya sampai dititik ini, saya persembahkan tesis dan gelar ini untuk papa dan mamaku tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamiin, segala Puji dan Syukur saya panjatkan bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*., karena atas izin-Nya dan kemudahan dari-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA"** ini dengan baik, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tanpa nikmat dan pertolongan dari-Nya, baik pada akal pikiran maupun fisik tentunya saya tiada daya. *Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah.* Tak lupa Sholawat serta salam senatiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari dengan penuh bahwa masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam tata cara penulisan maupun secara substansi. Untuk itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dalam berbagai aspek karena setiap ruang kebenaran ilmu pengetahuan dapat diketahui dari luar diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama ini dalam melaksanakan dan menyusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Aryanto, S.H., C.N., M.H., dan Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, membimbing, mengarahkan dan Memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran berharga kepada penulis;
6. Seluruh Staff Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Harli Angkareda dan Ibu Sulfi Mokodompit yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis sampai ditahap ini dan yang menjadikan hal ini sebagai semangat utama dalam penulisan tesis ini;
8. Untuk saudara serahim saya, Iis Melisa Angkareda dan Sandi Safitri Angkareda yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang sudah seperti saudara Sarifa Amina Kahar, Rada Yulia Putri, dan Siti Saradilla R. Ancong terima kasih karena selalu

memberikan support yang tiada hentinya, terima kasih telah hadir dan memberikan semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, selalu ada untuk penulis sejak menjalani perkuliahan selama program Magister Kenotariatan ini serta memberikan semangat dalam setiap proses penyelesaian tesis ini.

10. Teman-teman Kelas B Magister Kenotariatan angkatan 18 Universitas Islam Indonesia yang selalu memberi warna pada masa perkuliahan;
11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, Miranti Angkareda atas segala kerja keras dan semangatnya karena tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berusaha keras telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya. Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dunia pendidikan pada umumnya.

dengan penuh kerendahan hati mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 2026

Penulis

Miranti Angkareda, S.Pd., SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS..... iv

MOTTO & PERSEMBAHAN.....vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR GAMBAR..... xiii

ABSTRAK.....xiv

ABSTRACT..... xv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Orisinilitas Penelitian.....9

E. Kerangka Teori..... 13

F. Metode Penelitian..... 17

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan..... 23

BAB II..... 25

TINJAUAN UMUM HARMONISASI, PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN, NOTARIS, AKTA NOTARIS.....25

A. Pengertian Harmonisasi.....25

B. Pengertian Perseroan Terbatas..... 28

C. Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan..... 46

D. Pengertian Notaris..... 55

E. Pengertian Akta Notaris..... 69

BAB III.....76

PEMBAHASAN.....76

A. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia.....76

B. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan di Indonesia.....97

BAB IV.....108

PENUTUP..... 108

A. Kesimpulan.....108

B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA..... 110

CURRICULUM VITAE.....117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1..... 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1..... 51

ABSTRAK

Keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan menimbulkan perdebatan terutama terkait kesesuaian antara konsep Perseroan Terbatas dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dengan bentuk baru yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Pendirian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perseroan terbatas perorangan dalam sistem hukum perseroan di indonesia serta menganalisis implikasi yuridis pendirian perseroan terbatas perorangan dalam konteks harmonisasi asas dan norma hukum perseroan di indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana kedudukan hukum serta implikasi yuridis pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam konteks harmonisasi asas dan norma hukum perseroan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kepustakaan, dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menimbulkan disharmoni norma dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas publisitas karena pendiriannya hanya dengan surat pernyataan pendirian secara elektronik. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris berimplikasi pada lemahnya verifikasi keabsahan dokumen yang penting untuk membuktikan eksistensi serta legalitas PT serta kaburnya kedudukan badan hukum, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan mengurangi perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Perseroan Terbatas Perorangan memberikan kemudahan berusaha, namun secara yuridis masih menyisakan berbagai problem normatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan mekanisme pendirian guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Perorangan; Kepastian Hukum;

ABSTRACT

The existence of the Individual Limited Liability Company (Perseroan Terbatas Perorangan) has generated debate, particularly regarding the compatibility between the concept of a Limited Liability Company as regulated under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the new form that is established solely through a Statement of Establishment. This research aims to identify and analyze the legal standing of the Individual Limited Liability Company within the Indonesian corporate law system, as well as to examine the juridical implications of its establishment in the context of harmonizing the principles and norms of Indonesian corporate law. The research problems addressed in this study include the legal standing and the juridical implications of establishing an Individual Limited Liability Company within the framework of harmonization of corporate law principles and norms in Indonesia. The research method employed is normative legal research, using statutory, library, and conceptual approaches. The research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the regulation of the Individual Limited Liability Company as stipulated in Government Regulation Number 8 of 2021 gives rise to normative disharmony with the Limited Liability Company Law, as well as the non-fulfillment of the principles of legal certainty and publicity, since its establishment relies solely on an electronically submitted statement of establishment. The establishment of an Individual Limited Liability Company without a notarial deed results in weak verification of the authenticity of documents that are essential to prove the existence and legality of the company, leading to ambiguity in its status as a legal entity. This condition has the potential to cause abuse and reduce legal protection for third parties. This research concludes that although the Individual Limited Liability Company provides ease of doing business, it still leaves various normative legal issues unresolved from a juridical perspective. Therefore, regulatory harmonization and the strengthening of establishment mechanisms are necessary to ensure legal certainty and legal protection.

Keywords : Limited Liability Company; Individual Limited Liability Company; Legal Certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan badan usaha yang cukup diminati oleh masyarakat, dengan alasan ekonomi, legalitas dan tanggung jawab atas harta kekayaan dari para pendirinya dibandingkan dengan perseroan komanditer, unit dagang, persekutuan perdata maupun firma. Perseroan Terbatas juga memilki keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu ketika Perseroan Terbatas menjadi syarat satu-satunya bentuk badan hukum yang dapat bekerja sama menjadi mitra dan mengikuti lelang pemerintah.[1] Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) ditentukan bahwa "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya"[2]

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020. Melalui UU Cipta

---

[1] Dian Putri Pratama, Bambang Eko Turisno. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja", *Notarius* Vol. 16. No. 3. 2023. hlm. 1562.

[2] Kasih *et al.*, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal". ARENA HUKUM Volume 15, No. 1, April 2022, hlm. 21.

Kerja ini pemerintah telah merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.[3] Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami.[4]

Lahirnya UU Cipta Kerja tersebut banyak menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja tersebut dibuat dengan menggunakan konsep *omnibus law* yang mana konsep tersebut mengharuskan masyarakat membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan dengan undang-undang perubahannya serta konsep *omnibus law* ini merupakan suatu hal yang baru bagi negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.[5]

Omnibus law apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan yang terbaru UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan

---

[3] Bayu Dewi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 21-22, hlm. 17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.

[4] Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

[5] Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1, hlm. 2-3, https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602

dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.[6] Terdapat beberapa pasal yang dirubah dari UU PT diantaranya adalah mengenai Pengertian Perseroan Terbatas, Status Badan Hukum, Anggaran Dasar, Biaya, Modal Dasar hingga tambahan pasal mengenai PT untuk Usaha Mikro Kecil (UMK).

Salah satu polemik yang timbul di dalam masyarakat adalah mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). UU Cipta Kerja tersebut telah merubah dan menambah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dimana pada Pasal 109 (Pasal 153) UU Cipta Kerja telah dirubah dengan disisipkan 10 pasal tambahan. Melalui Pasal 109 (Pasal 153) UU Cipta Kerja telah melahirkan PT jenis baru berupa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) disebut Perseroan Perorangan atau juga PT Perorangan.[7]

Secara garis besar pasal tersebut membahas mengenai ketentuan terkait pendirian perseroan. Namun yang menjadi sorotan disini adalah adanya ketentuan baru yang menyebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan pendiri dan pemegang saham perseroan terdiri dari dua orang atau lebih tidak

---

[6] Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," Jurnal USM Law Review 4, no. 23 (2021): 702–13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.

[7] Nindyo Pramono, "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara," BPHN, 2012, 8, hlm. 13, https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf.

berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal tersebut memungkinkan perseroan dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang saja. Padahal sejatinya perseroan merupakan persekutuan saham yang berbentuk badan hukum. Meskipun dasar badan hukum ini adalah "persekutuan" saham, akan tetapi badan hukum ini tetap disebut "perseroan" karena modal badan hukum ini terdiri dari *sero – sero* atau saham. Organ Perseroan Terbatas merupakan pihak yang menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas. Organ perseroan terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Pemegang saham merupakan pemilik sekaligus pihak yang berhak mengendalikan Perseroan Terbatas.

Muncul permasalahan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya dengan diperkenalkannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.[8]

Pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam konsep dasar

[8] Aziz, Muhammad Faiz, Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9.1 (2020), hlm 91.

Perseroan Terbatas, yaitu adanya unsur persekutuan dalam prinsip persekutuan modal dan unsur perjanjian dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian. Adanya perubahan tersebut berimplikasi pada konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai sebuah usaha persekutuan modal/asosiasi modal pasca perubahan UU PT melalui UU Cipta Kerja yang memberikan ruang untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas hanya oleh 1 (satu) orang atau pendiri tunggal. Hal ini dianggap dapat mengubah konsep dasar Perseroan Terbatas yang kini menjadi usaha dengan asosiasi institusi.[9]

Namun yang menjadi permasalahan adalah pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang kedudukannya sama dengan badan hukum sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan tanpa menggunakan Akta Notaris hanya menggunakan surat pernyataan pendirian. Hal itu diatur dalam Pasal 111 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendririan yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

[9] Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." Arena Hukum 15.1 (2022), hlm. 24

Akta notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas. Berangkat dari peraturan baru ini, perlu ditulis, suatu kajian mengenai ketertarikan antara Akta Notaris yang sebelumnya merupakan salah satu instrumen dalam pendirian suatu badan hukum dengan pendirian Perseroan Perorangan yang dalam pendiriannya dilakukan melalui pengisian Pernyataan Pendirian dan tanpa Akta Notaris.

Meskipun tidak mengubah ketentuan tentang Undang-Undang Jabatan Notaris secara langsung, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November secara tidak langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan Aspek Kenotariatan. UU Cipta Kerja memiliki fungsi sebagai Omnibus Law, yang memiliki tujuan khusus yang salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara.[10] Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan.

---

[10] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "Undang-Undang Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" (MenpanRB, 21 Oktober 2020), https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (diakses pada 13 Februari 2025)

Berdasarkan ketentuan dalam bunyi Pasal tersebut yakni memperjelas bahwasannya, selain pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang, pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak berdasarkan perjanjian dan Akta Notaris melainkan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan, dalam Undang-Undang PT mensyaratkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Bahkan seluruh dokumen yang terkait dengan PT seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris. Namun, pendirian PT untuk UMK yang hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa Akta Notaris tidak koheren dengan prinsip-prinsip hukum PT. Pendirian PT perorangan yang hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri.

Meskipun didirikan tanpa Akta Notariil, tetapi PT Perorangan tetap berstatuskan badan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum karena merupakan suatu subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi pendirian yang dilakukan tanpa adanya akta Notaris, dan hanya dengan surat pernyataan maka akan timbul pertanyaan terkait bagaimana kepastian hukum yang akan didapatkan oleh Perseroan Perorangan ketika akan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Selain dalam hubungan hukum dengan kreditur tentu juga akan merujuk pada kekuatan pembuktian saat timbul suatu masalah dihadapan Pengadilan apakah surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna

sebagaimana dengan Akta yang dibuat oleh Notaris. Sehingga bisa saja legalitas PT akan diragukan dan beresiko. Konsekuensi PT sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Akta Pendirian PT yang dibuat oleh Notaris seharusnya tetap perlu, untuk menjamin legalitas PT, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya untuk UMK.[11]

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh status badan hukum secara cepat dan murah. Namun demikian, keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan memunculkan perdebatan akademik dan praktis, terutama terkait kesesuaian antara konsep Perseroan Terbatas dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dengan bentuk baru yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Pendirian. Permasalahan pokok yang muncul adalah apakah pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris tetap memenuhi prinsip-prinsip fundamental hukum perseroan, seperti asa kepastian hukum, asas publisitas, asas tanggung jawab terbatas dan asa akuntabilitas.

Konsep badan hukum perorangan dalam bentuk Perseroan Terbatas merupakan inovasi yang perlu dikaji lebih dalam lagi, sehingga penulis berupaya untuk mengkritisi dan menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan tersebut dalam konteks harmonisasi asas dan norma hukum perseroan di Indonesia dengan judul **HARMONISASI ASAS DAN**

[11] Dewi Masitah, Akibat Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notaris/ Notariil, Proposal Thesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Jember, 2021.

NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tesis ini dengan judul **HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA,** bukan merupakan plagiasi dan belum pernah dilakukan dikaji secara mendalam

oleh para penstudi hukum, Berikut beberapa penelitian dengan tema yang sama :

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN, **Cahyani Aisyiah, Majalah Hukum Nasional, Volume 51, Nomor 1 (2021)**	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas lebih lanjut implikasi dari ketiadaan Akta Notaris dalam kelangsungan Perseroan Perorangan akan mempengaruhi implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia sedangkan yang penulis teliti lebih kepada proses pendirian Perseroan Perorangan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip fundamental hukum perseroan .
2.	ANALISIS LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN TANPA AKTA	Sama-sama membahas pendirian Perseroan Perorangan.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah yang penulis teliti lebih kepada Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia.

	NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, **Adinda Tiara Riandini, Budi Santoso,** **NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2 (2024)**		
3.	PERGESERAN PARADIGMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, **Setijati Sekarasih, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi**	Persamaannya yaitu sama-sama membahas Pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja	Perbedaan yang mendasarnya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pergeseran model pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya tidak mengenal Perseroan Perorangan bagi UMK sedangkan yang akan penulis teliti berkaitan pendirian Perseroan Perorangan dan implikasi yuridisnya.

	Sukarmi, Budi Santoso, Jurnal Ius Constituendum Volume 8 Nomor 2 2023		
4.	PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN MODAL DITINJAU DARI KEMANFAATAN HUKUM, **Ruhulina Br Sebayang, Yenny Yuniawaty Lunandi, UNES Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024**	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Perseroan Terbatas Perorangan.	Dari uraian hal tesebut maka perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah berkaitan dengan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang tidak sesuai dengan Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia.

5.	ANALISIS YURIDIS PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS, **Sylvia Putri, David Tan, Jurnal UNES Law Review, 2022**	Persamaan penelitiannya adalah Perseroan Perorangan ditinjau dari UU Perseroan Terbatas.	Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah Impilikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat memperoleh kebahagiaan

didalamnya. Pandangan Hans Kelsen memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, tapi tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukkan bagi tiap individu.[12]

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[13]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[14]

Kepastian hukum berhubungan erat dengan pendirian Perseroan Perorangan, yang mana kita ketahui bahwa proses pendirian Perseroan

---

[12] Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2009, hlm. 135

[13] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

[14] Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Perorangan dilakukan dengan melengkapi surat pernyataan pendirian yang tidak harus dituliskan dalam wujud akta Notaril. Pendirian Perseroan Perorangan didaftarkan sendiri secara elektronik di Kementerian Hukum sebagai badan hukum baru, Perseroan Perorangan menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK). Perseroan Perorangan memiliki berbagai keunggulan atau kelebihan bagi UMK diantaranya yaitu, memperoleh Perlindungan Hukum dan proses pendaftaran pendirian yang cukup mudah.[15]

Keterkaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan legalitas pendirian perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris ditinjau dari Aspek undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.

2. Applied Theory

Pada penelitian ini *Applied Theory* yang digunakan adalah Teori Badan Hukum, beberapa teori mengenai hakikat badan hukum, diantaranya teori fiksi, teori realistic, teori kontrak dan teori organ. Teori fiksi disebut juga sebagai teori entitas (entity theory) yang mana pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah perseroan terbatas merupakan organisme yang mempunyai hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif.

---

[15] Desri Nia Karmila, *Eksistensi Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023, hlm. 16

Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of teh government.*[16]

Menurut teori realistik Perseroan Terbatas sebagai grup atau kelompok dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu "diakui hukum terpisah" dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan Terbatas.[17]

Teori kontrak mengatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan Terbatas yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lainnya.[18]

Teori Organ dikemukakan oleh Van Gierkie yang berpendapat Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum adalah realita sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas manusia, Perseroan sebagai badan hukum juga mempunyai maksud, tujuan, dan kehendak seperti manusia.[19]

Keterkaitan teori badan hukum dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan akibat hukum terhadap pendirian perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris ditinjau dari Aspek undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.

---

[16] Yahya Harahap., Op.Cit., hlm. 54.
[17] ibid
[18] Ibid., hlm. 56
[19] Ibid., hlm. 57

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian mempunyai peran penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum[20] sehingga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[21]

Penelitian hukum normatif *(normative law research)*. penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian doktrinal yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan-peraturan, asas-asas, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan yang diteliti.

Sebagaimana penelitian ini hendak menelaah kaidah atau norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Bab IV tentang kemudahan berusaha, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas.

2. Objek Penelitian

---

[20] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153

[21] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.41

Objek penelitian merupaka suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Selain itu, subjek penelitian merupakan sumber yang memberikan informasi tentang dan atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pemilik Perseroan Terbatas.

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

UUPT, UU Cipta Kerja, UUJN, dan PP No. 8 Tahun 2021 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah atau lembaga negara, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Tesis dan Disertasi sebagai hasil penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, esiklopedia dan Notaris.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (ready made);
b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;

c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (ready made).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tentang **HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA.**

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statutes Approach)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau Statutes Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan (Statutes Approach) ini dilakukan penelitian sinkronasi perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal. Sehingga didalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

Undang-Undang yaitu Undang-Undang UUPT, UU Cipta Kerja, UUJN, dan PP No. 8 Tahun 2021 Kitab, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2) Pendekatan Kepustakaan (Library Research)

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[22] Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, khususnya namun tidak terbatas pada PP No. 8 Tahun 2021, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder yang digunakan diantara lain adalah literatur hukum serta jurnal yang berkenaan dengan topik permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum serta ensklopedia. Pengumpulan bahan hukum tersebut diatas dilakukan dengan

[22] Supriyadi, "Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan," Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan 2.2 (2017) hlm. 85.

metode studi pustaka dengan cara melakukan pengkajian informasi mengenai hukum yang telah dipublikasikan.[23]

Selanjutnya berdasarkan sumber hukum yang telah didapat, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara komprehensif, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.[24]

3) **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan konsep Perseroan Terbatas Perorangan, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.[25]

7. Analisis Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

---

[23] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) Ibid, hlm. 81

[24] Ibid, hlm. 172

[25] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 135-136

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[26]

F. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada Tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan tesis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan analisis data.

II. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum, tinjauan tentang Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas

[26] Syahrullah dan Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia," Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): 68–76, hlm. 67, https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.

Perorangan, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Akta Notaris.

III. BAB III Pembahasan

Pada bab ini akan membahas rumusan masalah dengan melakukan analisa dasar hukum yang bisa digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang akan dikaji khususnya terhadap **HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA.**

IV. BAB IV Penutup

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HARMONISASI, PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN, NOTARIS, AKTA NOTARIS

A. Pengertian Harmonisasi

Harmoni (bahasa yunani : harmonia, berarti terikat secara serasi/ sesuai) dalam kamus besar Bahasa Indonesia, harmoni diartikan selaras atau serasi. Dalam kamus tersebut, harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang berarti upaya untuk mencari keselarasan. Dalam kajian filsafat, harmoni dimaknai sebagai sebuah bentuk kerjasama antara berbagai faktor sehingga dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.

Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sestem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.

Dikatakan oleh Stammler *"A just law at harmonizing individual purposes with that of society".* prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum. Maksud tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.

Menurut J. M. Sinclair, dalam Collins Cobuild Dictionary (1991) ditemukan kata *harmonious* dan *harmonize* dengan unsur-unsur yakni : adanya hal-hal yang bertentangan; menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proposional agar membentuk suatu sistem; suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Harmonisasi hukum menurut L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht (1988)* mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (j*ustice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Tanpa adanya harmonisasi hukum sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.

Sedangkan hukum diartiakn serbagai himpunan peraturan yang berisi norma-norma yang bersifat memaksa, bersanksi apabila dilanggar dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum mempunyai unsur-unsur diantaranya yaitu : *pertama*, mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. *Ketiga*, bersifat memaksa, dan *keempat*, memiliki sanksi yang tegas. Sedangkan ciri hukum secara umum, *pertama*, hukum itu mengandung perintah dan/atau larngan. *Kedua*, hukum itu harus wajib dipatuhi oleh setiap orang. *Ketiga*, hukum itu mengandung hukuman yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas.

Kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian/keselarasan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi pengaturan.[27] Harmonisasi asas dan norma pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan adalah upaya menyelelaraskan konsep badan hukum baru (PT Perorangan, UU Cipta Kerja) dengan prinsip dasar PT. Konvensional (Persekutuan Modal, Perjanjian, tanggung jawab terbatas), meskipun pendirinya tunggal, dimana norma PT Perorangan menyederhanakan prosedur dengan pernyataan pendirian, bukan akta notaris kompleks, tetap mempertahankan status badan hukum dan tanggung jawab terbatas.

[27] Endrik Safudin, S.H.I., M.H., "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum", Q-Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 11-14.

B. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Naamloze Vennootschap, disingkat NV).[28] istilah tersebut telah menjadi baku didalam masyarakat dan didalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).[29]

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.[30] orang yang memegang sero disebut persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

---

[28] Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63.

[29] Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

[30] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya." PT memiliki nama yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut. Sebuah PT harus didirikan dengan akta autentik yang merupakan syarat mutlak untuk pendiriannya.

Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) tersebut harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mendapatkan pengesahan, begitu pula untuk setiap perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar PT dan pembubaran PT, harus selalu disampaikan kepada Menkumham. Setelah mendapat pengesahan dari Menkumham, PT harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan PT tersebut. Suatu perseroan terbatas yang telah memenuhi persyaratan Undang-Undang bersifat badan hukum, sehingga perserikatan yang diadakan oleh perseroan tersebut dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab perseroan secara menyeluruh.

Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menkumham mempunyai kekayaan sendiri, dimana hak-hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari tanggung jawab anggotanya sebagai perorangan Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham dan mewakili perseroan diluar atau didalam pengadilan. Persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar suatu perseroan terbatas diakui sebagai badan hukum, harus ada pengesahan dari Menkumham atas akta pendirian PT, dan

diumumkan dalam perubahan Berita Negara. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi, dan selama persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka perseroan tersebut belum menjadi badan hukum, sehingga masing-masing anggota pengurus PT harus bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga.[31]

Dasar Hukum Perseroan Terbatas adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut doktrin atau ajaran umum (*de beersende leer*), pengertian tentang badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur :[32]

a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
b. Mempunyai tujuan tertentu;
c. Mempunyai kepentingan sendiri;
d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Bila unsur-unsur terdapat dalam perseroan terbatas diperbandingkan dengan unsur-unsur yang ada pada *de beersende leer*, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut.[33]

a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para peseronya dan didapat dari pemasukan para pesero (pemegang saham), yang berupa modal dasar, modal yang

[31] Dr. Agus Pandoman, SH., Mkn., CMB. "Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris" Edisi Revisi, CV. Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021, hlm. 104-105

[32]Agus Budiarto, S.H., M.Hum. "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas" Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 23

[33] Ibid, hlm. 24

ditempatkan, dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya dimasyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian, harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, bila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para pesero, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pesero. Perbuatan hukum pribadi para pesero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat -akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut :

1. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
2. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga.
3. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan.

4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi, seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu dari suatu perseroan terbatas (PT) dapat diketahui didalam anggaran dasarnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT, yang bunyinya sebagai berikut.[34]

"Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya : maksud dan tujuan serta kegiatan usaha".

Bahkan, dari namanya dapat diketahui bahwa pemakaian nama perseroan dapat mencerminkan tujuan pokok dari perseroan, misalnya PT Bank Pembangunan Indonesia (PT Bapindo). dilihat dari namanya sudah dapat diketahui bahwa PT Bapindo bergerak di bidang perbankan. Tujuan perseroan bukan merupakan tujuan/ kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh organ perseroan yang disebut direksi. Jadi, jelas bahwa unsur mempunyai tujuan tertentu yang terdapat dalam badan hukum dipunyaai juga oleh perseroan terbatas.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya dengan unsur "mempunyai kekayaan sendiri" untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka perseroan terbatas

[34] Ibid, hlm 24-25

mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Oleh sebab itu, perseroan terbatas yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *person,* di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi yang teratur dan merupakan suatu hal yang esensial bagi badan hukum.

Demikian pula halnya dengan perseroan terbatas, ia mempunyai anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya, yang mencerminkan keberadaan suatu organisasi yang teratur. Dalam anggaran dasar ini ditentukan tata tertib organisasi dalam aktivitasnya dan bila ada hal-hal yang belum tertampung dalam anggaran dasar ini, dapat diatur melalui

keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).[35] Hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut.[36]

> *"Akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :*
> *a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;*
> *b. Susunan, nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; dan*
> *c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan atau nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor saat pendirian".*

1. Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum

Pasal 1 angka 1 UUPT Tahun 2007, berbunyi :

> *"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Bertitik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum *(rechtspersoon, legal person, legal entity),* harus terpenuhi syarat-syarat berikut :

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki "modal dasar" yang disebut juga *authorized capital,* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD

[35] Ibid, hlm. 25
[36] Ibid, hlm. 26

Perseroan.[37] Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero *(aandelen, share, stock*). modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh "nilai nominal" saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (aandeelhouder, shareholder). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata. [38]

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar "perjanjian". demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT

---

[37] Syahrul, S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, "Kamus Lengkap Ekonomi", Citra Harta Prima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm. 98.

[38] M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Perseroan Terbatas" Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, 2016, hlm. 34

2007. Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian.

Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) "orang" atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah :

1) Orang perseorangan (*naturlijke persoon, natural person*) baik warga negara maupun "orang asing",

2) Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (b*evoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (b*epalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebeb yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.[39]

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan "usaha pokok" Perseroan. Sedang "kegiatan usaha" merupakan

[39] Ibid, hlm. 34-35

"kegiatan yang dijalankan" oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan :

- Kegiatan usaha harus "dirinci" secara jelas dalam AD;
- Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kalau begitu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan itu "dibubarkan" berdasar keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT 2007, maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UU ini.[40]

d. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai adan hukum (r*echtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian badan hukum berasal dari bahasa latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia

[40] Ibid. hlm. 35-36

perorangan (*human being*). kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamia (*natural birth process*). sebaliknya, perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (k*unstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum :[41]

- Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini MENHUK & HAM.

Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang berbunyi :

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang didalamnya tercantum AD Perseroan. Apabila AD telah mendapat "Pengesahan" Menteri, perseroan menjadi "subjek hukum korporasi" *(subject to corporation law).*[42]

---

[41] Ibid, hlm. 36-37

[42] Rutzel MSJD cs, Conteraporary Business Law, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hlm. 821

2. **Tiga karakteristik perseroan terbatas**

1) Pertanggung jawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;

a. Pertanggung jawaban PT "terbatas" saham modal;

b. Yang menanamkan modal yaitu para pemegang saham (tidak akan memikul kerugian/ utang lebih dari harta kekayaan yang tertanam dalam PT), "terbatas".

2) Sifat mobilitas hak penyertaan;

3) Prinsip pengurusan melalui organ.

3. **Mobilitas hak penyertaan**

1) Asosiasi modal diwujudkan dalam bentuk "saham". Saham yang telah terkumpul dijaga jangan sampai tercerai berai lagi.

2) Pemegang saham bisa jadi jumlahnya amat banyak :

- Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan setiap saat ada yang meninggal dunia atau keluar/ menjual sahamnya;
- Menjadikan setiap saat harus mengadakan pembaharuan pendirian PT dan stabilitas modal yang terkumpul akan selalu terancam;
- Melalui lembaga saham yang diadakan dalam PT kesukaran yang demikian dapat dihindari;
- Pemegang saham yang tidak melanjutkan penyertaannya cukup mengalihkan/ menjual kepada pihak lain yang bersedia menggantikan/ membeli.

3) Dalam hal seseorang pemegang saham meninggal, hak atas saham beralih kepada ahli warisnya, tanpa harus memperbaharui persekutuan (PT) yang telah ada :

- Dengan demikian terjagalah keutuhan modal yang telah terkumpul tanpa mungkin diminta kembali bagiannya dalam persekutuan;
- PT sangat mudah dialihkan penyertaannya kepada pihak lain (disinilah letak mobilitas penyertaan/ saham dalam PT).

4. Cara mendirikan PT

1) Para pendiri (klien) ajukan "nama PT" notaris selaku kuasa menanyakan "nama PT" dimaksud ke Dirjen AHU Kementerian Hukum via SABH.
2) Setelah nama disetujui, kemudian notaris selaku kuasa dari Pendiri PT mengsi format pendirian perseroan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik tentang dokumen pendukung perseroan telah lengkap.
3) Selain itu harus mengunggah akta pendirian perseroan.

5. Cara mengubah anggaran dasar PT

1) Para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2) Yang diberi kuasa dalam RUPS datang kenotaris dengan membawa risalah Berita Acara RUPS.

3) Notaris selaku kuasa mengisi format perubahan Anggaran Dasar yang ada di SABH dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik berupa surat pernyataan secara elektronik tentang dokumen perseroan telah lengkap.

6. Macam-macam PT

P.T. yang ada di Indonesia dapat dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) PT Tertutup

Yang dimaksud dengan PT Tertutup adalah suatu PT yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang / perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara -cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar PT yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.

2) PT Terbuka

Yang dimaksud dengan PT Terbuka adalah suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/ banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.

7. Kelebihan PT

1) Pemilik PT memeliki tanggung jawab terbatas.

2) Ada pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang mampu menjalankan PT sehingga dapat dicapai efisiensi.
3) Dengan dilakukannya pemilihan pengurus PT atas dasar kemampuan, maka kontinuitas PT lebih terjamin.
4) Modal dapat diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan obligasi atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.
5) Pemilik PT dapat diganti tanpa membubarkan PT.

8. Kelemahan PT

1) Biaya organisasi besar dan pengorganisasiannya rumit.
2) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap PT dan dividen para pemegang saham.
3) Pendirian PT relatif lebih rumit dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.
4) Bidang usaha PT sulit diubah karena selain sulit untuk mengubah Akta Pendirian, juga sulit untuk mengubah investasi yang telah ditanamkan.
5) Semakin besar suatu PT ada kecenderungan hubungan antar personal menjadi terlalu formal, selain itu ada perbedaan motif antara pemilik PT dengan pengurus PT.

9. Peran notaris sehubungan dengan PT

Notaris tidak hanya berhak tetapi berkewajiban memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh/

dihadapannya. Nasehat dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menjadi masalah baik bagi klien/ penghadap demikian juga pengamanan bagi notarisnya sendiri.

Yang dibuat oleh/ dihadapan notaris sehubungan dengan PT, yaitu :

1) Akta pendirian PT, dibuat pada saat PT didirikan dan yang harus menghadap notaris adalah para pendiri atau kuasanya.
2) Akta perubahan PT dibedakan :
   - Ketika belum berstatus badan hukum, dan
   - Ketika sudah berstatus badan hukum, ketika PT sudah berstatus badan hukum dibedakan antara :
     - ✓ Perubahan anggaran dasar perseroan, dan
     - ✓ Perubahan data perseroan.
   - Macam-macam perubahan anggaran dasar :
     - ✓ Perubahan atas kehendak pendiri sebelum akta pendirian disahkan;
     - ✓ Perubahan yang dibuat atas permintaan instansi yang berwajib sebelum akta disetujui;
     - ✓ Perubahan yang dibuat sesudah akta pendirian PT disetujui menteri;
     - ✓ Perubahan yang dibuat dalam rangka melakukan penggabungan, peleburan dan go public.

- ✓ Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan menteri;
- ✓ Perubahan yang cukup diberitahukan kepada menteri.

3) Akta pengalihan saham, yang menghadap notaris adalah penjual/ yang mengalihkan dan pembeli/ yang menerima pengalihan saham.
4) Akta PKR atas RUPS PT, yaitu dibuat oleh/ dihadapan notaris, berdasarkan risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibuat oleh para pemegang saham sebelum menghadap notaris. Sehingga yang menghadap notaris adalah kuasa risalah RUPS PT dalam akta PKR atas RUPS PT, notaris hanya sebatas menuangkan isi risalah RUPS PT dibawah tangan tersebut kedalam akta notariil. Oleh karenanya PKR atas RUPS PT disebut juga sebagai "Partij Akte" atau "Akta Pihak-pihak".
5) Akta Berita Acara RUPS PT, yaitu dibuat oleh notaris atas permintaan direksi suatu PT agar notaris berkenan menjadi notulis atas RUPS suatu PT yang menghadap/ berada dihadapan notaris adalah para pemegang saham yang mengadakan rapat (RUPS PT tersebut). dalam Berita Acara RUPS PT, notaris menulis/ mencatat semua yang didengar, dilihat, dibicarakan dan diputuskan dalam rapat (RUPS PT) tersebut. Oleh karenanya Berita Acara Rapat (RUPS PT) yang dibuat oleh/ dihdapan notaris disebut juga sebagai "Akta Pejabat" atau "Relas Akta" atau "Ambtelijke Akte".

C. Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan

Sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, terdapat perubahan pengertian Perseroan Terbatas. Bahwa dari sebelumnya pendirian PT itu minimal 2 orang, kemudian ditambahkan ketentuan bahwa pendirian PT bisa dilakukan oleh 1 orang saja atau yang dikenal dengan perseroan perorangan.

Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, perusahaan perseorangan adalah "badan usaha/ perusahan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, dimana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut."

Menurut Basswasta, pengertian perusahaan perseorangan adalah "bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, dimana orang tersebut bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan" (Prawiro, (2021).

Menurut Sunarmi (penulis kedua) " Perseroan perorangan merupakan perusahaan yang dibentuk atas kepentingan ekonomi murni (pure economics) yang memporak-porandakan konsep badan hukum yang selama ini dianut dalam hukum perusahaan di Indonesia. Perseroan perorangan ini dibentuk dan diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil atas dasar kemudahan berusaha."

Perseroan perorangan Menurut Shinta Pangesti (2021) "berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga indonesia, yang modal dasarnya dari kekayaan pendiri yang

dipisahkan, serta memnuhi unsur usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."

Berdasarkan definisi-definisi perseroan perorangan tersebut beberapa praktisi hukum terdapat pertentangan antara unsur didirikannya perseroan berdasarkan perjanjian dan dimungkinkannya pendirian perseroan terbatas oleh perorangan (Jaya, 2021) menurut mereka tidak hanya terdapat pertentangan secara grammatikal, secara teoritis dalam suatu perjanjian terdapat asas konsensualisme yang sangat menentukan adanya perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas oleh perorangan juga berbenturan dengan asas konsensualisme tersebut. Namun, menurut Febry Jaya (2021).

> "definisi terbaru dari istilah perseroan terbatas yang ada dalam UU Cipta Kerja tidaklah keliru, frasa "atau" dalam definisi tersebut memberikan arti bahwa hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih didasarkan pada perjanjian, sedangkan untuk perorangan tidak didasarkan dengan perjanjian."

Prinsip dasar PT Perorangan adalah Badan Hukum yaitu tetap berstatus badan hukum dan memiliki kekayaan terpisah dari pemilik (Prinsip separate Patrimony); Pendiri Tunggal yaitu dibuat oleh satu orang, berbeda dari PT biasa yang butuh minimal dua orang; Tanggung Jawab Terbatas yaitu pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor.

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas Perorangan

PT Perorangan diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian PT Perorangan.

2. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja

a) Pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan

Pembentukan UUCK bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri ataupun investasi dari orang asing di Indonesia dengan melakukan "perampingan" regulasi di beberapa kluser yang selama ini dianggap sebagai kendala dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk juga ketentuan dalam UUPT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan memperhatikan taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang difasilitasi dengan membuka peluang investasi yang diharapkan mampu membentuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 153A dan 153B Bab V menyatakan Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat dari Pasal 6 ayat (1) Bab V Bagian III Undang-Undang Cipta kerja yaitu dapat memuat modal

usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria pada setiap sektor usahanya.

Pendirian perseroan ini dapat dilakukan pada website resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Pelaksanaan ini cukup dengan melakukan pengisian form pernyataan pendirian dan tidak memerlukan akta notaris (Kemenkumham RI, 2021). Usaha MIkro Kecil dalam mendirikan perusahaan perseorangan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Usia 17 tahun dan membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan mendaftarkan di website ahu. Yang nantinya akan muncul bukti pembayaran dan sertipikat badan hukum, serta memiliki suatu kewajiban setiap tahunnyamelaporkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi teguran dan dikeluarkan sebagai badan hukum (Kemenkumham Jateng, 2022).

Selanjutnya pendirian perseroan perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yaitu dalam

Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021 menjelaskan kriteria usaha mikro dan kecil terdiri atas :

a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
b. Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa suatu perseroan secara khusus didirikan oleh 1 (satu) orang dengan kriteria usahanya harus dari Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian perseroan perorangan tersebut sama seperti pendirian perseroan lainnya yang memiliki modal dasar, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketenttuan Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2021 dan harus memiliki laporan keuangan yang jelas. Perseroan perorangan juga hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Pernyataan yang diisi secara elektronik berisikan :

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. Nilai nominal dan jumlah saham;
f. Alamat Perseroan Perorangan; dan
g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari

pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.[43]

3. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Perseroan Terbatas Perorangan hanya dapat didirikan oleh subjek hukum manusia, sementara subjek hukum merupakan badan hukum tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Status PT perorangan merupakan badan usaha berbadan hukum sama halnya dengan PT Persekutuan Modal. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha dengan kriteria UMKM, untuk mendirikan PT Perorangan maksimal modalnya Rp.5.000.000.000.- (lima miliar).

Berikut alur pendirian PT Perorangan :



Gambar 2.1
Alur Pendirian Perseroan Perorangan

Setelah mendapatkan Sertipikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, pendiri Perseroan Peroragan harus mengurus beberapa

[43] Chriselda Buana, Paramita Prananingtyas, "Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 1337-1338

dokumen lain seperti NIB, dan rekening bank atas nama perusahaan. Dengan memiliki rekening, perusahaan anda akan semakin diakui konsumen dan atau mitra. Selain itu, memiliki rekening bank atas nama perusahaan juga akan membat alur keuangan perusahaan anda semakin baik karena keuangan perusahaan harus dipisahkan dengan keuangan pribadi. Walaupun perseroan dimiliki 100% modal pendiri sendiri, Perseroan Perorangan yang pendiri miliki sudah terdaftar sebagai badan hukum.

4. Syarat Modal Perseroan Terbatas Perorangan

Perubahan yang terjadi dalam Pasal 1 angka 1 UUCK mengenai definisi dari PT telah berubah menjadi "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil". dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah "kelompok usaha terbesar dan teruji tetap stabil atas berbagai macam kemelut krisis ekonomi". Pada Pasal 32 Undang-Undang Cipta Kerja modal dasar Perseroan hanya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan tanpa diatur jumlah minimal modal dasar Perseroan.

5. Bentuk Organ Perseroan Terbatas Perorangan

Di dalam pengaturan perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS). dalam kewajibannya tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perseroan atau mewakili Perseroan diluar maupun didalam Pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan-tindakan Perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris serta juga memiliki kewenangan untuk control terhadap pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh direksi melalui RUPS sebagai organ PT maka dari itu pemegang saham juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian yang adala dalam PT.

6. Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Sebagai Subjek Hukum

Dalam Pasal 153 J ayat (1) UUPT yang telah diperbaharui UU Cipta Kerja, perseroan perorangan memiliki prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas yang menyatakan bahwa :

> "pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Makna *limited liability* terkait dengan tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab secara hukum yang

harus diemban oleh seseorang akibat melakukan tindakan hukum. Maksud tanggung jawab dalam hal perseroan perorangan mempunyai tanggung jawab hukum yang harus diemban akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham/ pendiri dan direktur sedangkan tanggung jawab terbatas itu berkaitan dengan terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang tersebut akan dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Sebaliknya, pendiri yang menanamkan modalnya dalam perseroan yang disebut dengan pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam perseroan. Dengan demikian makna "terbatas" megandung arti keterbatasan baik dari sudut perseroan maupun dari sudut penanam modal. Tanggung jawab terbatas ini dimaksudkan untuk mendorong agar ikut serta menanamkan modal. Dengan pertanggungjawaban terbatas itu sudah dapat diperkirakan berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita. (suparji, 2014).

7. Kedudukan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Yang Tidak Membutuhkan Akta Autentik

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para

pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran PT baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.

Notaris berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang mana aktanya dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh Undang-Undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan. Adanya kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui, akta notaris atau yang dapat juga dikenal sebagai akta autentik secara khusus diperlukan dalam pembuatan entitas atau lembaga juga badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang seperti halnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi. dimana pendirian perseroan pada Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menjelaskan bahwa pendirian perseroan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

D. Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius (majemuknya notarii) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris yang ada sekarang. Nama Notarius ini lambat

laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu, adalah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "nota literaria" , yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.[44]

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris atau *Notaris Reglement* pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam Statblaat nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. [45]

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor

[44] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

[45] G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hal. 31

M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud salam Peraturan Jabatan Notaris.[46]

Notaris dalam bahasa Inggris, disebut dengan *notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de notaris* dikonsepkan sebagai :

> "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".[47]

Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu :

1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.[48]

Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Seorang pegawai catatan sipil, walaupun ahli hukum ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, misalnya

---

[46] Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarisan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

[47] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atats Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[48] R. Soegondo Notodisoerjo, Op. Cit, hlm. 42

untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian, karena ia ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk itu.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Jadi, apabila ada sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka apa yang disebutkan dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain.

1. Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notariat di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (reglement) tentang notariat. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah :

a. *Instructie Voor de Notaris sen in dost Indonesia*, mulai berlaku tanggal 16 Juni 1625 dengan SK Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620.
b. *Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia*, Stb 1822 Nomor 11
c. Reglement op het Notaris ambt in Indonesia, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.
d. Undang-undang No.03 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.

e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.

f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

g. Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

h. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Wewenang dan Kewajiban Notaris

a. Wewenang Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan dalam Pasal 15 :

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris, oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik. Otensitas dari akta Notaris tersebut menjadikan Notaris sebagai pejabat umum *(Openbaar Ambtenaar)*, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti

yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Notaris mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya meliputi empat hal antara lain :

1. Notaris berwenang sepanjang yang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua pejabat umum yang dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan .
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang yang berkepentingan untuk siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa seorang Notaris Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk kepentingan Notaris sendiri, suami/ isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun secara kuasa menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari

ketentuan ini adalah, untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan menyalagunakan jabatan.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

   Notaris ditentukan daerah hukumnya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya diluar wilayah jabatannya adalah tidak sah.

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

   Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, jadi Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatan lagi (sebelum diambil sumpah).

b. Kewajiban Notaris

Selain dari kewenangan Notaris tersebut diatas, Notaris juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Adapun kewajiban-kewajiban seorang Notaris menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain :

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

   a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan

n. Menerima magang calon Notaris.

2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan.

10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

    a. Peringatan tertulis;

    b. Pemberhentian sementara;

    c. Pemberhentian dengan hormat, atau

    d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata, dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah memenuhi syarat.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan dalam Pasal 3 adalah :

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan pemberhentian Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ada beberapa hal yaitu :

a. Diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena :
    1) Meninggal dunia;
    2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
    3) Permintaan sendiri;
    4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari tida tahun;
    5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
b. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
    1) Dalam proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
    2) Berada di bawah pengampuan;
    3) Melakukan perbuatan tercela;
    4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

c. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari tida tahun;
3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

E. Pengertian Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1868 dan HIR 165, akta autentik merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan kuat.

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris diantaranya :

a. Perseroan Terbatas (PT);
b. Yayasan;
c. Koperasi;
d. Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
e. Firma;
f. Badan Usaha - Badan Usaha Lainnya;
g. Kuasa untuk Menjual
h. Perjanjian Sewa Menyewa;
i. Perjanjian Jual Beli;
j. Keterangan Hak Waris;
k. Wasiat;
l. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit, dan Pemberian Hak Tanggungan;
m. Perjanjian Kerjasama;
n. Kontrak Kerja; dan
o. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.[49]

1. Macam-macam Akta

Pasal 1 angka 7 UUJN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang

[49] Dr. Agus Pandoman, SH., Mkn., CMB. "Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris" Edisi Revisi, CV. Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021, hlm. 8

ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. *Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum* disebut juga akta relaas, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
b. *Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum* disebut juga akta partij atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Menurut pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

a. Aktanya itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
b. Aktanya harus dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut. [50]

[50] Ibid hlm. 8-9

2. Akta di Bawah Tangan

Selain akta otentik dikenal juga *akta di bawah tangan*. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/ nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.[51]

3. Fungsi Akta Notaris

Akta notaris selain berfungsi sebagai alat bukti yang otentik, juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut :

a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam

[51] Ibid hlm. 9-10

bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1767 KUH Perdata tersebut mensyaratkan adanya akta di bawah tangan.

b. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya bahwa akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak drinya sepanjang tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.[52]

[52] Ibid hlm. 10-11

4. Akta Pendirian Usaha

Badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan persekutuan komanditer *(Commanditaire Venotschap)* maupun badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT) dan perusahaan umum (Perum), dalam membuat kesepakatan pendirian terhadap badan-badan usaha tersebut perlu dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. "membuat akta" yang dimaksud disini adalah para pihak (subjek perjanjian) hadir dihadapan notaris, kemudian notaris menuangkan kehendak para pihak tersebut kedalam akta otentik, membacakan dan menandatangani akta tersebut.

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilyah Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya terhadap badan usaha berbadan hukum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). Akta Pendirian Usaha (perseroan) berisi identitas perusahaan yang akan dibuat termasuk kehendak para pihak yang menghadap untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Akta pendirian usaha antara lain memuat :[53]

1. Tanggal pendirian perseroan
2. Nama para pendiri
3. Nama dan tempat kedudukan perseroan

[53] Ibid hlm. 11

4. Maksud dan tujuan perseroan
5. Besar modal usaha
6. Kepengurusan dan tanggungjawab anggota pendiri usaha
7. dan hal-hal lain menurut kepentingan para pihak dalam mendirikan badan usaha (perseroan).

Akta pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani para pihak (pendiri perseroan), saksi dan notaris. Notaris selanjutnya mendaftarkan akta pendirian tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan bagi badan usaha yang berbadan hukum, dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum.

5. Tujuan Akta Pendirian Usaha Dibuat

a. Menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian keuntungan dan porsi kerugian.
b. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali ke sesama persero atau kepada orang lain, serta proses penilaian pembelian saham.[54]

[54] Ibid hlm. 12

BAB III

PEMBAHASAN

HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia

1. Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan

Perseroan Terbatas Perorangan secara formil, memiliki status sebagai badan hukum setelah disahkan oleh Kementerian Hukum. Namun secara normatif, bentuk ini merupakan ketidaksesuaian terhadap konsep dasar perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian.[55] Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021, pendirian Perseroan Terbatas Perorangan cukup dilakukan dengan mengisi surat pernyataan pendirian secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris. Ini berbeda dengan PT biasa yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dan berbahasa Indonesia.

[55] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi Perseroan Perorangan seharusnya di uraikan secara jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak menimbulkan salah interpretasi dikarenakan pemahaman dari Perseroan Terbatas sangat berbeda dengan Perseroan Perorangan jika dilihat dari segi kepemilikan saham serta organ perseroan. Berdasarkan pemahaman tersebut dan yang sudah tercantum dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) cara pendirian perseroan yang berbeda antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas Perorangan, yaitu :

a. Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 UU PT proses pendirian dan pengumuman Perseroan, bahwa perseroan didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ini bertujuan agar dapat diawasi atau dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih, serta sangat penting dalam proses fungsi *check and balances* untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan memastikan pengambilan keputusan yang adil, seimbang dan terkendali. Jika syarat pendiriannya tidak sesuai dengan aturan UU PT minimal 2 (dua) orang atau lebih maka kedudukan perseroan tersebut bertentangan dengan UU PT dan segala tindakan atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum serta kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi.

   Akta notaris adalah salah satu instrumen persyaratan utama dan sangat penting dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Akta notaris merupakan sebuah akta otentik, akta pendirian yang sah

memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pemegang saham serta organ perseroan seperti direksi dan komisaris. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris berisi anggaran dasar dan keterangan lain terkait pendirian PT, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum, akta notaris juga menjadi dasar bagi proses pendaftaran badan hukum PT secara elektronik melalui sistem AHU Online milik Kementerian Hukum yang sifatnya mengikat dan sempurna.

Akta notaris menjamin legalitas formal dan kepastian hukum suatu perseroan karena dengan akta notaris, segala hal yang terkait identitas para pendiri, struktur permodalan, maksud dan tujuan usaha, serta tata kelola perusahaan dicatat secara resmi dan sah, sehingga menjamin kepastian hukum bagi pemilik perseroan dan pihak ketiga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh pada saat timbul suatu masalah dihadapan Pengadilan.

b. Perseroan Perorangan, pasca UU Cipta Kerja, Pasal 7 UU PT diubah dengan diberi pengecualian untuk Perseroan Perorangan yaitu dengan syarat pendiriannya dapat didirikan oleh satu orang saja selama usahanya memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sehingga perusahaan hanya dijalankan atau dikendalikan oleh satu orang saja, ini mengakibatkan kemungkinan adanya penipuan lebih besar dengan memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.[56] perseroan

[56] Isnaeni, D. Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5 (1), 2021, hlm. 212

perorangan didirikan tanpa perjanjian atau tanpa akta notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja dan dalam Pasal 6 PP 8/2021.

Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa :

a) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;

b) Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 PP 8/2021 menyebutkan bahwa :

a) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia.

b) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

    1) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan

    2) Cakap hukum.

c) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

d) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang administrasi hukum umum.

Ketentuan Pasal 153A Undang-undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia memberikan pendapat dan tanggapan yang beragam. Dari sudut pandang para pelaku usaha UMK, kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat.[57] Sedangkan dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan notaris dalam proses

[57] Gloria, M. Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Panorama Hukum, 6 (1) 2021, hlm 26

pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari notaris.[58]

2. Analisis Problem Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Problem hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya (2) dua karakteristik dalam asas Perseroan, yaitu unsur persekutuan dalam prinsip persekutuan modal dan aturan perjanjian dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk mendirikan persekutuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Sebuah perseroan memerlukan legalitas sebagai badan hukum untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya. Untuk dapat memenuhinya sebuah Perseroan Perorangan harus memenuhi syarat, prosedur dan ketetntuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Perolehan status badan hukum Perseroan juga terjadi perubahan. Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas menyebutkan "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan", hal ini dapat diartikan bahwa sebuah Perseroan akan dikatakan sah sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran".

[58] Zulhidayat, M., Aslamiyah, M. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1), 119-133, 2021, hlm 127

terlihat jelas perbedaan perolehan status badan hukum Perseroan, yang semula berdasarkan keputusan Menteri berubah menjadi hanya didaftarkan saja kepada Menteri.

a. Surat Pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan

Dari segi aspek yuridis, Penggunaan Surat Pernyataan pada pendirian Perseroan Terbatas Perorangan telah diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021 hal itu justru menimbulkan disharmoni dengan UUPT yang lebih tinggi kedudukannya akibatnya dari **Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori** yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah**,** ketentuan tersebut dapat dianggap melemahkan norma hukum yang ada dalam Undang-Undang.

Surat pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menggantikan peran akta notaris sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT). hal ini diatur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja dan di pertegas dalam Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021. namun, hal ini menimbulkan adanya ketidakselarasan terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum antara UU PT dengan PP Nomor 8 Tahun 2021 sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam hukum perseroan di Indonesia.

Dari segi aspek formil, surat pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan yang dapat diakses secara online melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) menimbulkan kerentanan

administratif dan keabsahan dokumen, dikarenakan tanpa pengesahan notaris, dan tidak adanya pihak ketiga atau pejabat umum yang menjamin keaslian identitas, kecakapan pendiri, tanda tangan serta keabsahan dokumen pendukung lainnya.

Hal tersebut dapat memicu penyalagunaan identitas dan berdampak pada keamanan hukum bagi pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya karena dalam praktiknya beberapa lembaga keuangan dan instansi pemerintah masih meragukan legalitas perseroan terbatas perorangan yang didirikan hanya dengan surat pernyataan, sehingga sering kali terdapat penolakan dalam pembukaan rekening atas nama perseroan terbatas perorangan serta kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan karena dasar pendiriannya dianggap tidak sekuat PT biasa yang didirikan dengan akta notaris.

Selanjutnya, terdapat ketidaksesuaian dengan asas dan konsep perseroan dimana konsep perseroan pada dasarnya adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. surat pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan perjanjian pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam konsep perseroan,[59] tidak adanya unsur kesepakatan (consensus) antar pihak, karena hanya didirikan oleh satu orang. Surat

[59] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

pernyataan yang hanya mencakup data minimal seperti nama perseroan, alamat, kegiatan usaha, modal, serta data pemilik usaha tanpa struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Hal ini tdak sejalan dengan asas transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab yang merupakan pilar utama dalam hukum perseroan modern.

Akibatnya banyak lembaga keuangan dan mitra bisnis masih menganggap perseroan terbatas perorangan kurang kredibel, proses perubahan data, pembubaran, atau peralihan saham sulit dilakukan karena dalam sistem AHU belum menyediakan mekanisme yang setara dengan perubahan anggaran dasar melalui notaris, sehingga proses pembuktian hukum dan pelaporan menjadi lemah. Tidak adanya keterlibatan notaris dalam pendirian perseroan terbatas perorangan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan dari pihak ketiga karena surat pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan tidak sesuai dengan prinsip hukum perseroan salah satunya perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

b. Kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian

Surat pernyataan pendirian menjadi dasar pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, selanjutnya diterbitkan Sertipikat Pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Kementerian Hukum, Sertipikat Pendaftaran memiliki kekuatan pembuktian administratif sebagai bukti lahirnya badan hukum. Kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian sebagai alat bukti

tertulis, dalam pasal 1866 KUH Perdata surat pernyataan pendirian termasuk dalam kategori bukti tulisan, Kedudukan surat pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan merupakan surat di bawah tangan bukan akta otentik[60] maka, secara hukum surat pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta notaris. Surat pernyataan pendirian hanya memiliki kekuatan pembuktian relatif, mengikat para pihak yang menandatanganinya yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu jika digugat di Pengadilan[61], berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pendirian PT biasa memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai isi dan tanggal pembuatan sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata.

Surat pernyataan tidak otomatis diakui kebenarannya oleh hakim permulaan bukti tertulis jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi surat, maka pihak lain harus membuktikan keasliannya melalui saksi, ahli atau bukti tambahan lainnya, berbeda dengan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Surat pernyataan tidak cukup kuat sebagai alat bukti utama jika terjadi sengketa kepemilikan, pembubaran, atau perbuatan hukum lain ketika

[60] Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.

[61] Pasal 1876 KUHPerdata, akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan autentik, asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya.

diajukan ke pengadilan, hakim akan menilai surat tersebut hanya sebagai bukti tambahan, bukan bukti sempurna seperti akta notaris.

c. Modal

Dalam hal mendirikan perusahaan, pertimbangan modal usaha merupakan aspek yang sangat penting agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Untuk mendirikan Perseroan Perorangan besaran modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan yang di tetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dengan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dengan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Penentuan besaran modal dan kriteria hasil penjualan tahunan bagi pelaku usaha UMK sangat penting karena dapat menjadi ukuran pembanding dan pembatas bagi pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Perorangan dalam hal menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan dan ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa besaran modal dan hasil penjualan tahunannya dalam pendirian Perseroan Perorangan telah diuraikan secara jelas dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perseroan Terbatas besaran modal dasar pendiriannya minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT dimana besaran modal awal atau modal dasarnya bisa lebih besar dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan para pendiri dan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum. Kesamaan dari Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan terdapat pada jumlah minimal modal ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam bentuk bukti penyetoran yang sah.

Sedangkan besaran modal dasar pendirian perseroan terbatas perorangan pendiri dapat menentukan modal sesuai kemampuan serta tidak ada mekanisme verifikasi setelah penyetoran modal, hal tersebut berakibat melemahkan kepastian hukum dan kredibilitas perusahaan,

karena tidak ada ukuran objektif tentang kemampuan finansial perusahaan, menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak ketiga (bank, investor atau mitra dari perusahaan lain) yang menganggap perseroan terbatas perorangan hanya formalitas hukum tanpa kekuatan ekonomi nyata, serta menimbulkan resiko bahwa pendiri menggunakan badan hukum hanya untuk membatasi tanggung jawab, bukan untuk berusaha secara sungguh-sungguh (perusahaan bodong).

d. Direksi Perseroan

Konsep pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas yaitu direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, sesuai dengan Pasal 92 UUPT. Pengaturan susunan organ dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan dilihat dari UU PT, UU Cipta Kerja dan PP 8/2021 tidak ada perubahan pengaturan tentang susunan organ perseroan. Berdasarkan pengaturannya susunan organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga), masing-masing organ mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang yang berbeda-beda yaitu :

a. Direksi, dalam Perseroan Perorangan tugas direksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mempunyai kewajiban membuat laporan keuangan agar pemerintah dapat mengawasi dan memantau keuangan perusahaan dan untuk mengetahui status usahanya. Sedangkan tugas direksi dalam Perseroan Terbatas telah diuraikan secara jelas dan tegas dalam UU PT sehingga sangatlah jelas

terlihat batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan yaitu bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, menjalankan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan.

b. Dewan Komisaris, diatur dalam UU PT bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi serta tidak terlibat langsung dalam operasional, tapi memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Dalam perseroan perorangan jabatan komisaris dihilangkan berarti hilangnya pengawasan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan penyalagunaan kekuasaan.[62]

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang untuk mengambil keputusan penting seperti pengangkatan direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, pembagian dividen, dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 153C UU Cipta Kerja[63] dalam perubahan pernyataan pendirian perseroan yang ditetapkan oleh RUPS dianggap tidak sesuai dalam Perseroan Perorangan karena pendirinya hanya ada 1 (satu) orang saja tidak ada pemegang saham lain, hal ini tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas yang

[62] Manurung, O. T. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lex Privatum, 4 (7), 2016, hlm. 60

[63] Pasal 153C UU Cipta Kerja, menjelaskan bahwa :*Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.*

diatur dalam UU PT dimana dalam RUPS harus memenuhi kuorum dan musyawarah mufakat yang diambil dalam RUPS. Selanjutnya hasil musyawarah dan voting dari para pemegang saham dituangkan dalam RUPS sebagai dasar pembuatan Akta Notaris yang mencerminkan keputusan penting pemegang saham, khususnya terkait perubahan struktur, anggaran dasar, dan status hukum perseroan.

RUPS merupakan organ dalam Perseroan Terbatas dimana forum ini memutuskan hal-hal penting dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya menjadi penting. RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan mewujudkan tujuan perusahaan. Filosofi dalam Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa dengan penuh itikad baik maka pemegang saham dan pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan.[64] sehingga apabila RUPS dihadiri oleh satu orang saja yang bertindak sebagai pendiri sekaligus pemegang saham hal ini merujuk kepada adanya hak istimewa yang diberikan.

Perseroan terbatas perorangan yang hanya didirikan oleh satu orang yang sekaligus menjadi pemegang saham dan direksi yang berarti dalam praktiknya tidak ada pemisahan subjek hukum dan fungsi antara pemilik dan pengurus, dimana dalam hal menyetorkan modal,

[64] Yuwono, M.Y. Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. Notarius, 8 (2), 207-235, 2015, hlm 213

mengambil keputusan strategis, menjalankan operasional, dan bertanggung jawab atas seluruh tindakan perseroan adalah orang yang sama. hal tersebut menimbulkan kaburnya batas pertanggungjawaban hukum antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan badan hukum perseroan sehingga sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan jika terjadi utang atau pailit, tidak ada mekanisme pengawasan internal karena direksi dan pemilik adalah orang yang sama maka tidak ada organ pengawasan seperti dewan komisaris sehingga rentan terjadi penyalagunaan wewenang, tanggung jawab menjadi absolut, pemilik/ direksi perseroan terbatas perorangan bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan hukum perusahaan, baik yang bersifat keperdataan maupun pidana misalnya dalam kasus penipuan, penggelapan atau wanprestasi.

Dampaknya terhadap prinsip limited liability (tanggung jawab terbatas) dalam perseroan terbatas perorangan karena pemilik dan direksi adalah satu orang sama maka perlindungan prinsip tanggung jawab terbatas menjadi ilusi, secara faktual pemilik tetap dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga itu berarti dalam perseroan terbatas perorangan tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum sesuai konsep perseroan terbatas.

Ketiadaan pemisahan antara pemilik dan direksi dalam perseroan terbatas perorangan menyebabkan kaburnya batas

pertanggungjawaban hukum yang mengakibatkan prinsip limited liability kehilangan maknanya dan pemilik perseroan terbatas perorangan berpotensi menanggung tanggung jawab pribadi atas seluruh tindakan hukum perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perseroan terbatas perorangan masih belum mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum perseroan yaitu pemisahan tanggung jawab, akuntabilitas karena tidak ada pengawasan internal dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

e. Asas publisitas dalam pendirian perseroan terbatas perorangan

Asas publisitas merupakan prinsip hukum yang mewajibkan setiap badan hukum untuk mengumumkan keberadaan perseroan kepada publik, agar pihak ketiga mengetahui status hukum, struktur dan tanggung jawab badan hukum tersebut. Pada perseroan terbatas konvensional asas publisitas dilakukan melalui Pengesahan Menteri Hukum dan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), tujuannya agar pihak ketiga dapat mengakses dan mempercayai data hukum perseroan yang sah secara publik.

Sedangkan dalam perseroan terbatas perorangan, Pasal 153A ayat (2) pendiriannya cukup dengan surat pernyataan pendirian secara elektronik yang diakses di sistem AHU Online yang prosesnya tidak diketahui dengan pengumuman resmi di Berita Negara, melainkan hanya tercatat dalam database AHU yang aksesnya terbatas, ini menyebabkan asas publisitas tidak terpenuhi secara sempurna karena informasi

pendirian tidak terbuka secara luas untuk publik dan tidak semua pihak ketiga dapat mengakses data tersebut tanpa login sistem serta tidak ada dokumen otentik publik yang dapat dijadikan alat bukti eksistensi hukum perseroan.

Perseroan Terbatas Perorangan dalam Pasal 153C Menteri melakukan pendaftaran perseroan dan menerbitkan bukti pendaftaran secara elektronik. PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa surat pernyataan pendirian wajib dicatat dan didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang sekaligus berfungsi sebagai sarana publisitas hukum bagi PT Perorangan. Yang berarti publisitas dalam perseroan terbatas perorangan bersifat Administratif, bukan Substantif hal tersebut dapat menjadi problem verifikasi kebenaran materiil dimana publisitas kehilangan fungsi perlindungan pihak ketiga karena informasi yang dipublikasikan belum tentu benar adanya.

Ketiadaan pengumuman dalam Berita Negara berakibat asas publisitas tidak berjalan efektif, timbul beberapa konsekuensi hukum diantaranya pihak ketiga tidak memperoleh kepastian hukum atas keberadaan dan legalitas perseroan terbatas perorangan, karena hanya tercatat di SABH tidak semua pihak ketiga dapat mengakses dan mengetahui keberadaan SABH.

f. Asas Kepastian Hukum dalam Perseroan Terbatas Perorangan

Kepastian hukum menjadi dasar bahwa pengaturan PT Perorangan harus jelas, konsisten, dan tidak multitafsir. Kepastian hukum merupakan prinsip konstitusional yang wajib diwujudkan dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan hukum perseroan, termasuk Perseroan Terbatas Perorangan. berdasarkan UU Cipta Kerja Pasal 153A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 153C yang menciptakan kepastian status badan hukum melalui pendaftaran negara, serta PP Nomor 8 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai instrumen teknis untuk menjamin kepastian prosedural pendirian PT Perorangan.

Meskipun dasar hukumnya ada, implementasi asas kepastian hukum dalam pendirian perseroan terbatas perorangan menimbulkan berbagai problem yuridis, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dasar pendirian perseroan terbatas perorangan bukan akta otentik tetapi akta dibawah tangan yaitu surat pernyataan pendirian yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, pendaftarannya melalui SABH yang hanya memeriksa kelengkapan administrasi dengan tidak adanya verifikasi kebenaran data seperti identitas pendiri, modal disetor, maksud dan tujuan usaha, hal tersebut menjadikan kepastian pembuktiannya menjadi lemah, ketidakjelasan dalam pemisahan harta kekayaan karena sulit menentukan batas tanggung jawab terbatas, ketidakpastian dalam perlindungan dengan pihak ketiga seperti perbankan, terjadi disharmoni dengan asas kepastian hukum dalam

hukum perseroan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dimana kepastian hukum dijamin oleh akta otentik yang didaftarkan dalam sistem AHU dan pengumumannya melalui TBNRI.

Dengan demikian penulis menganalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum mengenai kedudukan hukum perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris dalam sistem hukum perseroan di indonesia dimana Teori Kepastian Hukum (rechtszekerheid) menekankan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, tegas dan dapat diprediksi sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dicapai melalui aturan hukum yang tertulis, bersifat umum, dan ditegakkan secara konsisten.

Kedudukan hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan mengenai kejelasan aturan dalam UU PT sudah secara jelas menyebutkan keharusan adanya akta notaris. Hal ini menciptakan kepastian hukum karena tidak ada multitafsir mengenai bentuk sah pendirian PT. Dalam Prediktabilitas, calon pendiri PT dapat memprediksi akibat hukumnya apabila tidak menggunakan akta notaris, yakni pendirian perseroan tidak sah dan tidak memperoleh status badan hukum. Dari segi Perlindungan hukum, dengan adanya aturan yang jelas, negara dapat melindungi pihak-pihak terkait (pemegang saham, kreditor, investor) dari ketidakpastian akibat pendirian badan usaha yang tidak

sah. Serta dalam Aspek formalitas hukum, akta notaris memberikan autentikasi, kepastian tanggal, dan keabsahan dokumen, yang penting untuk membuktikan eksistensi serta legalitas PT.

Kesimpulannya teori kepastian hukum menunjukkan bahwa kedudukan Perseroan terbatas perorangan yang pendiriannya hanya dengan surat pernyataan pendirian secara elektronik melalui sistem AHU meskipun secara administratif sah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021, namun secara yuridis terdapat beberapa permasalahan yaitu pertentangan norma (disharmoni) antara PP No. 8 Tahun 2021 dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang pendirian perseroan terbatas mensyaratkan didirikan dengan akta notaris, tidak adanya jaminan keotentikan dokumen karena tidak diverifikasi oleh pejabat umum (notaris), status hukum yang ambigu dimata pihak ketiga.

Dengan demikian asas kepastian hukum dalam pendirian perseroan terbatas perorangan belum terwujud secara penuh dan tidak dapat dibenarkan. Akta notaris merupakan syarat mutlak untuk memberikan kepastian status hukum, keabsahan pendirian, serta perlindungan bagi para pihak yang berhubungan dengan PT. Tanpa akta notaris, perseroan kehilangan dasar legalitasnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun sistem AHU menyediakan legitimasi administratif, ketiadaan akta notaris dan disharmoni regulasi dengan UUPT menimbulkan ketidakpastian dalam status badan hukum, kekuatan pembuktian dan perlindungan bagi pihak ketiga. Oleh karena

itu diperlukan revisi dan harmonisasi peraturan agar kemudahan berusaha tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum yang menjadi pilar utama negara hukum Indonesia.

B. Impilikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia

PT Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini memiliki perbedaan dengan PT yang dikenal dalam UUPT. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah pendirinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 (Pasal 153A) UU Cipta Kerja PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa akta notaris hanya dengan surat pernyataan pendirian dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU Online dibuat dalam Bahasa Indonesia yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum, namun secara yuridis, ada implikasi kelemahan, terutama dalam hal perlindungan hukum, pengawasan internal, dan kekuatan pembuktian dokumen hukumnya, karena dokumen tidak melalui verifikasi notaris, sehingga bisa menimbulkan keraguan dalam pembuktian hukum.

Jika ditinjau dari pengertian perseroan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT sangat berbeda dengan pengertian Perseroan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 109 (Pasal 153A ayat (1)) UU Cipta Kerja Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa syarat pendirian perseroan harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian yang hasil dari perjanjian tersebut dimuat dalam akta autentik

yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia disebut dengan akta pendirian, maka subyek hukum dalam pendirian PT tidak selalu berarti orang perseorangan tetapi juga dapat berupa badan hukum. Akta pendirian tersebut mengatur banyak sekali hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.[65]

Perseroan perorangan hanya melalui surat pernyataan yang didaftarkan sendiri oleh pendiri secara elektronik ke Kementerian Hukum. Hal tersebut tidak mengatur mengenai pengecekan identitas pendiri dan kebenaran dokumen, maka tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri jika terdapat pemalsuan identitas dan dokumen yang akan berdampak terhadap keabsahan sertipikat pernyataan pendirian serta perseroan terbatas perorangan bisa saja dapat dibubarkan.

Berdasarkan pengaturan mengenai badan hukum berbentuk PT pada UUPT, salah satu aturan yang bersifat mutlak ialah mewajibkan dalam pendirian suatu perseroan harus dalam bentuk akta notarisl hal ini adalah contoh syarat yang harus dilakukan oleh pendiri perseroan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat terhadap penyalagunaan pendirian PT dan memberikan suatu perlindungan kepentingan PT lainnya. Untuk mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak melalui adanya kepastian hukum, masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek

[65] Sylvia Putri dan David Tan "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas" UNNES Law Review 4, N. 3 (2022), hlm. 320

hukum dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui akta pendirian perseroan perorangan secara notariil.[66]

Implikasi pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris mengakibatkan tidak adanya pihak yang mengesahkan isi pernyataan, ini bisa menjadi potensi celah hukum jika terjadi sengketa, manipulasi data pendirian, atau wanprestasi, dalam pertanggungjawaban pemisahan kekayaan tetap berlaku, tetapi bila ada penyalagunaan, pendiri tetap dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi (piercing the corporate veil), dapat menyebabkan kelemahan pembuktian dikarenakan surat pernyataan pendirian hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan yang lebih lemah dibanding akta notaris sehingga tidak adanya akta autentik yang bisa dijadikan alat bukti kuat di Pengadilan jika terjadi sengketa.

Pendirian PT Peroranagan tanpa akta notaris juga berpengaruh terhadap keterbatasan akses permodalan karena tanpa akta notaris dianggap kurang kredibel oleh lembaga keuangan dengan minimnya pengawasan eksternal seperti notaris dan komisaris serta struktur manajemen tunggal karena hanya didirikan oleh 1 (satu) orang dan dokumennya hanya berupa Surat Pernyataan bukan Akta Autentik, potensi penyalagunaan kedudukan oleh pendiri lebih tinggi karena tidak ada verifikasi independen (notaris).

Konsep harmonisasi hukum dimaknai sebagai proses penyesuaian norma hukum agar selaras dengan prinsip dan asas hukum yang lebih luas.

---

[66] Sirait, Ningrum Natasya, and Mahmul Siregar. "*AkIbat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Merujuk Pada Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Kepastian Hukum*." SiBatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 4.8 (2025): 1717-1732.

Dalam konteks penelitian ini, harmonisasi dianalisis antara asas hukum perseroan dan norma pendirian perseroan terbatas perorangan. Harmonisasi dalam konteks ini adalah penyesuaian (alignment) antara asas-asas fundamental hukum perseroan dan norma baru pendirian perseroan terbatas perorangan, tanpa menghilangkan karakter esensial perseroan sebagai badan hukum, yaitu :

a) Harmonisasi asas kepribadian hukum

Perseroan adalah subjek hukum yang terpisah dari pendirinya. meskipun hanya didirikan oleh satu orang, perseroan terbatas perorangan tetap diakui sebagai badan hukum yang terpisah dan memiliki kekayaan terpisah dari pendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepribadian hukum tetap terjaga, yang artinya jumlah pendiri tidak lagi menjadi syarat esensial badan hukum, tetapi pengakuan negara melalui pendaftaran pendiriannya.

b) Harmonisasi asas tanggung jawab terbatas

Pemilik perseroan terbatas perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Namun, doktrin piercing the corporate veil tetap dapat diterapkan apabila terjadi penyalagunaan badan hukum, dimana pemilik PT Perorangan tetap dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas dan dapat dimintai tanggung jawab pribadi jika menyalagunakan perseroan. Artinya, Norma PT Perorangan tidak menghapus limited liability, hanya menegaskan batasannya melalui doktrin piercing the corporate veil.

c) Harmonisasi asas kepastian hukum dan publisitas

Meskipun tanpa akta notaris status pendirian PT Perorangan dapat diketahui public melalui system elektronik (AHU Online). Akan tetapi asas publisitas dalam pendirian PT Perorangan tidak berjalan efektif, karena adanya beberapa konsekuensi hukum diantaranya pihak ketiga tidak memperoleh kepastian hukum atas keberadaan dan legalitas perseroan terbatas perorangan, karena hanya tercatat di SABH tidak semua pihak ketiga dapat mengakses dan mengetahui keberadaan SABH, serta terjadi disharmoni dengan asas kepastian hukum dalam hukum perseroan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dimana kepastian hukum dijamin oleh akta otentik yang didaftarkan dalam sistem AHU dan pengumumannya melalui TBNRI.

Disharmoni norma antara PP No. 8 Tahun 2021 dan UUPT terletak pada Pasal 7 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pendirian PT harus dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan PP No. 8 Tahun 2021 yang justru memperbolehkan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris cukup dengan surat pernyataan pendirian. Ini menimbulkan konflik antara aturan pelaksana (PP) dengan undang-undang diatasnya. Sedangkan menurut asas hukum *lex superior derogat legi inferiori,* peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya keabsahan yuridis perseroan

terbatas perorangan menjadi kabur karena dasar normatifnya berpotensi melampaui kewenangan pembentuk PP.

Ketidakpastian status badan hukum dari Perseroan Terbatas Perorangan walaupun PP No. 8 Tahun 2021 menyebut bahwa Perseroan Terbatas Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan secara elektronik di sistem AHU, akan tetapi secara substansi tidak ada akta otentik yang menjamin pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, tidak adanya pengumuman resmi dalam Berita Negara yang lazimnya menjadi bukti eksistensi badan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas publisitas dalam hukum perseroan, akibatnya masyarakat dan pihak ketiga tidak memiliki dasar kuat untuk mempercayai keberadaan perseroan terbatas perorangan secara hukum.

Kaburnya pertanggungjawaban hukum dapat membuka peluang penyalagunaan identitas karena pendirian dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa verifikasi notaris. Akibatnya perseroan terbatas perorangan rawan disalahgunakan untuk tujuan melawan hukum seperti penipuan, penggelapan atau pencucian uang karena tidak ada mekanisme verifikasi kebenaran dokumen pendukung seperti KTP, NPWP atau alamat perusahaan. Secara normatif hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas yang menjadi pilar hukum perseroan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perseroan terbatas perorangan dalam praktiknya masih menghadirkan problem yuridis dan konseptual seperti yang terjadi di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Makassar dalam pembukaan rekening atas

nama PT Perorangan mengalami kendala karena bank meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian oleh Notaris, sebagai pengganti AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan. pada umumnya, lembaga keuangan akan melakukan tahapan verifikasi identitas, berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle), yang diatur dalam Pasal 18 UU TPPU.

Dalam Perseroan Terbatas biasa segala bentuk kebutuhan identitas tersebut telah termuat dalam Anggaran Dasar PT, sehingga lembaga pembiayaan seperti bank meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas. Sedangkan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dengan tidak adanya AD PT menjadikan satu-satunya legalitas yang dimiliki oleh PT Perorangan hanya berupa Sertipikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kemenkum. Akta Penegasan diminta oleh perbankan sebagai acuan atau dasar legalitas agar terhindar dari perusahaan bodong. Akta Penegasan yang di minta oleh perbankan harus dibuat dihadapan Notaris dan PT Perorangan tersebut telah terdaftar di Kemenkumham, jika salah satu atau kedua dokumen tersebut belum dilampirkan maka pengajuan pembukaan rekening atas nama PT Perorangan tidak akan diproses.[67]

Selanjutnya Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan di Kota Padang juga terdapat beberapa kendala dalam implementasinya yaitu pertama dalam pembukaan rekening giro, pihak perbankan masih tetap mensyaratkan

[67] Azzurba, Muhammad Arya, Anwar Borahima, and Winner Sitorus. "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan." Jurnal Ilmu Sosial3.3 (2023): 324.

adanya akta Notaris. Pihak perbankan mengharuskan adanya akta notaris sebagai bentuk jaminan legalitas badan usaha karena menurut pihak perbankan akta notaris nantinya akan berperan dikemudian hari jika terjadi kendala/ sengketa terkait PT Perorangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini yang membuat pihak perbankan ragu terhadap kedudukan Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan serta potensi permasalahan yang timbul dikemudian hari. Dalam kasus ini penulisan menganalis penalaran hukum dan kebijakan internal bank di balik penolakan pembukaan rekening atas nama PT perorangan adalah berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan, managemen resiko serta regulasi anti pencucian uang.

Kendala berikutnya terkait dengan perizinan usaha. PT Perorangan yang sudah memperoleh status badan hukum, selanjutnya harus mengurus perizinan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kendala yang terjadi dalam perizinan usaha PT perorangan ini yaitu gangguan dalam sistem Online Single Submission (selanjutnya disebut "OSS") sistem pengurusan perizinan melalui OSS tidak dapat diakses, sehingga izin usaha untuk beberapa lapangan usaha tidak bisa diproses, hal ini memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha terkait bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan. Berbeda dengan Perseroan Terbatas biasa dengan adanya AD PT yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris maka dalam pengurusan

perizinan melalui OSS tidak terdapat kendala seperti pada Perseroan Terbatas Perorangan.

Kendala lainnya, pelaku usaha mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi dan penerbitan sertipikat standar untuk PT Perorangan. berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, selain diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha juga harus memiliki sertipikat standar usaha. Sertipikat standar digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bentuk legalitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha yang sudah sesuai dengan standar. Keterlambatan dalam proses verifikasi dan penerbitan sertipikat standar yang idealnya secara fiktif positif setelah 10 (sepuluh) hari akan otomatis diverifikasi dan dapat diterbitkan tetapi pada prakteknya pelaku harus menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) hari dan harus mengonfirmasi ke Dinas bersangkutan secara berulang.[68]

Dengan demikian penulis menyimpulkan meskipun telah diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan Perseroan Perorangan dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama administrasi dan kedudukan atau legalitas Perseroan Terbatas Perorangan. Salah satu hambatan utama adalah belum diterimanya secara luas bentuk badan hukum ini khususnya oleh lembaga perbankan yang masih meragukan kredibilitas dan kapasitas hukum Perseroan Perorangan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas Konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa

[68] Putra, Andika Mulia, Upita Anggunsuri, and Yulfasni Yulfasni. "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan di Kota Padang." JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM 1.2 (2022): 77-83

masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik dilapangan. Ketidakpastian hukum, keterbatasan pemahaman, hal ini disebabkan oleh masih adanya keraguan terhadap aspek legalitas, tanggung jawab, dan kredibilitas dari badan hukum tersebut.

Berdasarkan teori badan hukum PT Perorangan diakui eksistensinya oleh hukum, perseroan tersebut tetap sah sebagai badan hukum meskipun tidak lahir melalui mekanisme formal yaitu tidak didirikan dengan akta notaris, PT Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja dimana pemilik merangkap semua fungsi yaitu sebagai pemegang saham dan direksi hal tersebut menyulitkan pengakuan kehendak terpisah dari pendiri sehingga PT Perorangan lebih sulit memenuhi kriteria entitas otonom. Badan hukum bertindak melalui organ-organnya seperti direksi dan komisaris, dalam PT Perorangan mekanisme kontrol internal dan pertanggungjawaban menjadi lemah sehingga kelemahan struktur organ dapat mengurangi prinsip pertanggungjawaban terbatas, dikarenakan PT Perorangan hanya memiliki 1 (satu) orang yang merangkap semua fungsi tersebut.

Perspektif teori badan hukum pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris mengurangi aspek formil karena tidak adanya proses menilai kebenaran dokumen dan struktur organisasi yang bisa berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga seperti lembaga keuangan, lemahnya alat bukti jika terjadi sengketa, hilangnya fungsi kontrol serta hilangnya mekanisme pengawasan dan pengendalian di dalam

perseroan yang dilakukan secara internal untuk menjaga kekuasaan atau kewenangan agar tidak disalahgunakan (check and balance internal).

Pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris adalah sah menurut hukum oleh UU Cipta Kerja namun jika ditinjau dari teori badan hukum, keabsahan dan otonom badan hukum PT Perorangan berpotensi lemah, terutama dari segi fungsi organ karena hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja, independensi kehendak hukum dimana prinsip bahwa setiap orang yang membuat perbuatan hukum seperti perjanjian, kontrak, atau pernyataan hukum memiliki kebebasan kehendak yang mandiri, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak lain, serta lemahnya dalam kekuatan dokumen hukum karena tidak dibuat dengan akta notaris. Oleh karena itu, meskipun diakui secara hukum, secara teori badan hukum, pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris beresiko menurunkan kredibilitas dan keamanan hukum perusahaan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas yakni berkaitan dengan **HARMONISASI ASAS DAN NORMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA** maka kesimpulan dari rumusan masalah pada pembahasan diatas, diantaranya yaitu :

1. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia

Asas kepastian hukum dalam pendirian perseroan terbatas perorangan belum terwujud secara penuh. Lemahnya kekuatan pembuktian, tidak terpenuhinya asas publisitas, kaburnya pertanggungjawaban antara pemilik dan direksi serta ketidakharmonisannorma hukum menyebabkan perseroan terbatas perorangan berisiko tinggi secara hukum dan ekonomi.

2. Impilikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Konteks Harmonisasi Asas dan Norma Hukum Perseroan Di Indonesia

Harmonisasi antara asas dan norma pendiriannya tercapai melalui penyesuaian penafsiran asas hukum perseroan tanpa menghilangkan karakter bahwa PT sebagai badan hukum. Namun, Pendirian perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris menimbulkan

berbagai problem hukum dan implikasi yuridis ketentuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT. Problem hukum utama pendirian perseroan terbatas perorangan terletak pada ketidakharmonisan norma, lemahnya kepastian hukum, dan kaburnya pertanggungjawaban antara pemilik dan badan hukum. Tanpa kehadiran akta otentik dan mekanisme pengawasan yang memadai, perseroan terbatas perorangan berpotensi menjadi bentuk usaha yang mudah didirikan tetapi lemah secara yuridis sehingga tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pihak ketiga maupun pemiliknya sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah :

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap PP No. 8 Tahun 2021 agar selaras dengan ketentuan dalam UUPT dan prinsip dasar hukum korporasi. Selain itu, mekanisme pendirian perseroan terbatas perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris sebagai pejabat umum, untuk menjamin keabsahan dokumen dan kepastian hukum bagi semua pihak. Perlu pula dilakukan penguatan sistem verifikasi daring dan publikasi terbuka agar asas transparansi dan perlindungan pihak ketiga dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Agus Budiarto, S.H., M.Hum. "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas" Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Dr. Agus Pandoman, SH., Mkn., CMB. "Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris" Edisi Revisi, CV. Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021.

Endrik Safudin, S.H.I., M.H., "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum", Q-Media, Yogyakarta, 2021.

Fuadi, M. (2005), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, edisi revisi, Bandung, : Citra Aditya Bakti.

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kansil, CST. (1989). Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Balai Pustaka.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Perseroan Terbatas" Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.

Rutzel MSJD cs, Conteraporary Business Law, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Syahrul, S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, "Kamus Lengkap Ekonomi", Citra Harta Prima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2000.

Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarisan, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Skripsi, Tesis dan disertasi

Desri Nia Karmila, *Eksistensi Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.

Dewi Masitah, Akibat Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notaris/ Notariil, Proposal Thesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Jember, 2021.

3. Jurnal

Adinda Tiara Riandini, Budi Santoso, Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2 (2024).

Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602

Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

Aziz, Muhammad Faiz, Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9.1 (2020).

Azzurba, Muhammad Arya, Anwar Borahima, and Winner Sitorus. "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan." Jurnal Ilmu Sosial3.3 (2023).

Bayu Dewi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.

Cahyani Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan, Majalah Hukum Nasional, Volume 51, Nomor 1 (2021).

Chriselda Buana, Paramita Prananingtyas, "Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 2, 2023.

Dian Putri Pratama, Bambang Eko Turisno. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja", *Notarius* Vol. 16. No. 3. 2023.

G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit.

Gloria, M. Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Panorama Hukum, 6 (1) 2021.

Isnaeni, D. Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5 (1), 2021.

Kasih *et al.*, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal". ARENA HUKUM Volume 15, No. 1, April 2022.

Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2009.

Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum

Daerah," Jurnal USM Law Review 4, no. 23 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.

Manurung, O. T. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lex Privatum, 4 (7), 2016.

Munir Fuadi, Op. Cit.

Putra, Andika Mulia, Upita Anggunsuri, and Yulfasni Yulfasni. "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan di Kota Padang." JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM 1.2 (2022).

Purbandari. (2014). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, Journal Widya Yustisia, Vol. 1, Nomor 1.

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ruhulina Br Sebayang, Yenny Yuniawaty Lunandi, Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum, UNES Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

R. Soegondo Notodisoerjo, Op. Cit.

Sirait, Ningrum Natasya, and Mahmul Siregar. "*AkIbat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Merujuk Pada Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Kepastian Hukum*." SiBatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 4.8 (2025).

Setijati Sekarasih, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, Budi Santoso, Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ius Constituendum Volume 8 Nomor 2 2023.

Supriyadi, "Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan," Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan 2.2 (2017).

Syahrullah dan Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia," Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): 68–76, https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.

Sylvia Putri dan David Tan "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas" UNNES Law Review 4, N. 3 (2022).

Wulandewi I Nyoman M. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kurniawan, Mimbar Hukum Vol. 24.

Yahya Harahap., Op.Cit.,

Yuwono, M.Y. Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. Notarius, 8 (2), 207-235, 2015.

Zulhidayat, M., Aslamiyah, M. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1), 119-133, 2021.

4. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

5. Lainnya

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/. diakses tanggal 30 September 2025, pada pukul 15.45.

Nindyo Pramono, "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara," BPHN, 2012, 8, https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "Undang-Undang Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" (MenpanRB, 21 Oktober 2020), https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (diakses pada 13 Februari 2025)

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	MIRANTI ANGKAREDA
2.	Tempat Lahir	:	Wakat
3.	Tanggal Lahir	:	03 Juni 1993
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Alamat Terakhir	:	UH 3, RT.5/ RW.1, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167
6.	Alamat Asal	:	Desa Wakat, Kec. Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara 95764
7.	Identitas Orangtua		
	a. Nama Ayah	:	HARLI ANGKAREDA
	b. Pekerjaan	:	Wiraswasta
	c. Alamat	:	Desa Wakat, Kec. Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara 95764
	d. Nama Ibu	:	SULFI MOKODOMPIT
	e. Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
	f. Alamat	:	Desa Wakat, Kec. Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara 95764
8.	Riwayat Pendidikan		
	SD	:	SDN 1 MOKODITEK
	SMP	:	SMPN 1 BOLANGITANG
	SMA	:	SMK 1 KAIDIPANG
	S-1	:	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
			UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO UTARA

Yogyakarta, 2026

Yang Bersangkutan

(MIRANTI ANGKAREDA, S.Pd., SH.)

NIM : 22921077